

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERKENAL ATAS SENGKETA MEREK “I AM GEPREK BENSU” DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

**Oleh
MUHAMMAD IMAM FAKHRUZI**

PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkan mereknya dahulu namun Mahkamah Agung menolak kasasi pada Putusan Kasasi. PT Ayam Geprek Benny Sujono mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas merek “I AM GEPREK BENSU” milik Ruben Samuel Onsu, dengan alasan Majelis Hakim kasasi sebelumnya keliru dalam putusannya, sehingga MA mengabulkan sebagian permohonan PK. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip *first to file* dan asas itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa merek “Ayam Geprek Bensu” pada Putusan MA Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis perspektif perlindungan hukum merek “I AM GEPREK BENSU” berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta analisis yuridis putusan tersebut dalam sengketa antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan *judicial case study* dan pendekatan Undang-Undang. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menerangkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek “I AM GEPREK BENSU” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi PT Ayam Geprek Benny Sujono melalui prinsip *first to file* dan larangan pendaftaran itikad tidak baik akibat persamaan pokoknya oleh Ruben Samuel Onsu, sementara analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali menemukan kekhilafan nyata pada putusan kasasi sebelumnya, sehingga membatalkan Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan memulihkan hak pemilik sah.

Kata Kunci: *Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, Sengketa Merek.*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR OWNERS OF FAMOUS TRADEMARKS IN THE "I AM GEPREK BENSU" TRADEMARK DISPUTE FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 20 OF 2016 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

By
MUHAMMAD IMAM FAKHRUZI

PT Ayam Geprek Benny Sujono registered its trademark first, yet the Supreme Court rejected its cassation appeal in the initial ruling. Subsequently, PT Ayam Geprek Benny Sujono filed a judicial review (Peninjauan Kembali) with the Supreme Court against the "I AM GEPREK BENSU" trademark owned by Ruben Samuel Onsu, arguing that the cassation panel had erred in its decision. The Supreme Court partially granted the review petition. This study analyzes the application of the first-to-file principle and the doctrine of bad faith in resolving the "Ayam Geprek Bensu" trademark dispute, as reflected in Supreme Court Decision No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. It examines the legal protection afforded to the "I AM GEPREK BENSU" trademark under Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, alongside a juridical analysis of the decision in the dispute between PT Ayam Geprek Benny Sujono and Ruben Samuel Onsu.

This research employs a normative approach, utilizing a judicial case study method and statutory analysis. Data are drawn exclusively from secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection involves literature review and document analysis, followed by examination, reconstruction, and systematization. Qualitative analysis is applied to the processed data.

The findings reveal that Law No. 20 of 2016 protects PT Ayam Geprek Benny Sujono as the rightful owner of the "I AM GEPREK BENSU" trademark through the first-to-file principle and prohibitions against bad faith registration due to essential similarities by Ruben Samuel Onsu. Juridically, Supreme Court Decision No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 identifies clear errors in the prior cassation ruling (No. 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023), leading the review panel to annul it and restore the legitimate owner's rights.

Keywords: Famous Trademark, Legal Protection, Trademark Dispute.